



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA

DENGAN

SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN PROTESTAN NEGERI SENTANI

TENTANG

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT, TATA KELOLA DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA



NOMOR : 1485 / In.35/Rk/ HM.00/ 07/ 2024

NOMOR : B.1035/STK.03/PP.009/7/2024

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (24-07-2024), bertempat di Sentani, Jayapura, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Dr. H. Marwan Sileuw, S.Ag, M.Pd, dalam jabatannya selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua, yang berkedudukan di Jalan Merah Putih, Buper Waena, Kota Jayapura, Papua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Dr. Fredrik Warwer, M.Th, dalam jabatannya selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani, yang berkedudukan di Jalan Burere Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing di antaranya disebut **PIHAK** sepakat menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Tata Kelola dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola di Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan SDM, dan (5) tata kelola, (6) pemberian kewenangan PIHAK KESATU sebagai Asesor Beban Kerja Dosen (BKD) PIHAK KEDUA.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing pihak, baik Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua maupun Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dan Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala, pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan. Tridharma Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua dan di Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani. Untuk ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan segala mufakat.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam addendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP


Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua dan 1 (satu) rangkap untuk Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani.

PIHAK KESATU
Institut Agama Islam Negeri
Fattahul Muluk Papua
Rektor,



[Handwritten Signature]
Dr. H. Marwan Sileuw, S.Ag, M.Pd

PIHAK KEDUA
Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan
Negeri Sentani
Ketua,



[Handwritten Signature]
Dr. Fredrik Warwer, M.Th